



PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR : 146/UN44.C9/EP.10/2021**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan tugas dalam pelayanan Akademik Fakultas Kedokteran, dipandang perlu Penetapan Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Khairun surat keputusan dekan.
- Mengingat** :
 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pendirian Universitas Khairun;
 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 340/KPT.KP/2017 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Khairun Priode 2017-2021;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Statuta Universitas Khairun Nomor 83 Tahun 2017;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 130/KPT/I/2015 Tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nasional Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Stantar Biaya Masukan;
 10. Pedoman Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran tahun 2018 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor: 062/H44/AK/2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Khairun tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KHAIRUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Khairun yang selanjutnya disebut FK Unkhair adalah himpunan sumber daya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran serta kesehatan di lingkungan Unkhair.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan pendidikan profesi di lingkungan FK Unkhair.
4. Rektor adalah organ Unkhair yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unkhair.

5. Senat adalah badan normatif yang merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas Kedokteran Unkhair.
6. Dekan adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran Unkhair.
7. Koordinator Program Studi adalah dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Dekan FK Unkhair.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan FK Unkhair.
9. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Unkhair yang terdiri atas Dosen PNS, Dosen PPPK, dan Dosen Kontrak/Dosen Tetap non PNS.
10. Dosen tidak tetap atau disebut juga Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan Unkhair.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan (CPL), tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di lingkungan FK Unkhair.
13. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
14. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan, kelompok mata kuliah keahlian berkarya, kelompok mata kuliah sikap berperilaku dalam berkarya, kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, serta kelompok mata kuliah penciri “wawasan kepulauan dan kemajemukan” sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan studi di Unkhair.
15. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan sebagai pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FK Unkhair.
17. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester

(sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

18. Satuan Kredit Semester selanjutnya disebut sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam sistem kredit semester dalam setiap semester, dengan 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
20. Semester antara adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang sarjana yang dilakukan di antara semester genap dan semester gasal.
21. Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
22. Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat RPS paling sedikit memuat, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
23. Mata kuliah adalah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik). Mata kuliah dapat disajikan dalam bentuk blok dan non-blok.
24. Mata kuliah blok adalah penggabungan jam belajar efektif mata kuliah ke dalam suatu kurun waktu tertentu dalam 1 (satu) semester. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, praktikum, tutorial, dan/atau keterampilan klinik.
25. Mata kuliah Non-blok adalah mata kuliah yang disajikan dalam bentuk sks di mana 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.
26. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
27. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester tertentu di mana diadakan perhitungan atau evaluasi.

28. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya ilmiah atau tugas akademik sebagai pembuat studi yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan/atau penelitian kepustakaan.
29. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
30. Program pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
31. Sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.
32. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
33. Sistem Informasi dan Manajemen Akademik (SIMAK) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Unkhair, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, sampai dengan hasil studi kumulatif (transkrip).
34. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
35. Ijazah adalah suatu dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus ujian akhir program yang diselenggarakan oleh Unkhair.
36. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Unkhair.
37. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
38. Pembelajaran metode modus ganda (*blended learning*) merupakan gabungan dari metode pembelajaran tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dan juga melalui pembelajaran elektronik (*e-learning*).
39. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin.

BAB II KURIKULUM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program studi Fakultas Kedokteran di lingkungan Unkhair adalah kurikulum pendidikan tinggi yang disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).

Bagian Kedua

Struktur Mata Kuliah

Pasal 3

Struktur mata kuliah dalam kurikulum program studi terdiri dari mata kuliah Wajib Nasional, mata kuliah Wajib Universitas, mata kuliah Wajib Fakultas atau Program Studi serta mata kuliah pilihan.

Pasal 4

- (1) Mata kuliah Wajib Nasional adalah:
 - a. Agama
 - b. Pancasila
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Bahasa Indonesia
- (2) Mata kuliah Wajib Universitas adalah:
 - a. Mata kuliah yang mencirikan Pola Ilmiah Pokok
 - b. Mata kuliah Bahasa Inggris
 - c. Mata Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubemas)
- (3) Mata kuliah Wajib Fakultas adalah Mata kuliah yang mencirikan Kesehatan berbasis kepulauan dan kelautan, yaitu Kedokteran Hiperbarik dan Kelautan.
- (4) Struktur mata kuliah wajib program sarjana 144 sks dan paling banyak 150 sks.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib bagi program sarjana di lingkungan FK Unkhair.

Bagian Ketiga

Penyusunan Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu pada Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Unkhair.
- (2) Penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di-review oleh pakar bidang ilmu

program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan pengguna.

- (3) Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan Bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum setiap program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 6

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Jenis semester yang ada di FK Unkhair terdiri dari semester gasal, genap, dan antara.

Pasal 7

- (1) Perkuliahan dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi pada masing-masing Fakultas dikoordinasikan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk program sarjana.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan kalender akademik Universitas yang berlaku satu tahun.
- (3) Penyusunan jadwal kuliah dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi Bersama Wakil Dekan Bidang Akademik, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan dimonitoring dan dievaluasi oleh Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik, dilaporkan perkembangan dan hasilnya kepada Dekan, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (5) Dosen dalam melaksanakan perkuliahan diwajibkan Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disampaikan kepada Program Studi dan melaporkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, paling lambat seminggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (6) Pedoman penyusunan RPS diatur dengan keputusan Dekan.
- (7) Peninjauan RPS wajib dilakukan oleh setiap dosen secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 8

- (1) Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Dosen yang belum memenuhi jumlah proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti proses pembelajaran dan/atau dengan kegiatan yang setara.

- (3) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan disetarakan sebagai kehadiran.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir.

Pasal 9

- (1) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan;
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (sks) pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh.
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks.
 - c. Membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - d. Mahasiswa tidak sedang cuti kuliah.
 - e. Nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh tertinggi.
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah yang ditawarkan program studi.

- b. Jumlah peserta paling sedikit 5 (lima) mahasiswa tiap kelas bersangkutan.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari tatap muka yang terselenggara.
 - e. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.
 - f. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh semester antara pada program studi atau luar program studi di lingkungan Unkhair, program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain.
 - (4) Mahasiswa dari luar perguruan tinggi lain dapat menempuh semester antara di lingkungan Unkhair.

Pasal 11

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks;
 - b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan paling banyak 44 (empat puluh empat) sks.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana

Pasal 12

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di Unkhair sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (2) FK Unkhair memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Fasilitasi oleh Unkhair untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unkhair; dan
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain;
 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Atau;
 3. Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (4) Penerimaan dan penempatan mahasiswa dari dan ke Perguruan Tinggi lain, perlu mempertimbangkan peringkat akreditasi program studi dan penerapan kurikulum perguruan tinggi.
- (5) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penempatan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor/Dekan.

Pasal 13

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Magang dapat ditempuh mahasiswa dengan persyaratan berikut:
 - a. Telah lulus mata kuliah prasyarat; dan
 - b. Telah lulus mata kuliah paling sedikit 80 sks pada semester sebelumnya;
- (2) Status PKL dan Magang merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum Program Studi.
- (3) Persyaratan dan teknis pelaksanaan PKL dan Magang diatur lebih lanjut dalam Pedoman yang ditetapkan Dekan.

Pasal 14

- (1) Kuliah Berkarya dan Bermasyarakat (Kubermas) adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa program sarjana (S1) dalam kesatuan baik intra/antar disiplin ilmu pengetahuan di daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Tujuan Kubermas adalah:
 - a. Untuk menghasilkan calon Sarjana sebagai penerus pembangunan dalam memahami kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Belajar memecahkan permasalahan di masyarakat secara pragmatis dan interdisiplin.
 - c. Untuk lebih mendekatkan Unkhair kepada masyarakat dan lebih menyesuaikan pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan.

- (3) Jangka waktu pelaksanaan Kubernas adalah 2 (dua) bulan.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program Kubernas apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Telah lulus paling sedikit 70% dari kebulatan studi.
 - b. Direkomendasikan oleh Pimpinan Fakultas.
 - c. Memprogramkan mata kuliah Kubernas.
 - d. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik pada semester Gasal, dapat memprogram Kubernas bersamaan dengan mata kuliah lainnya termasuk Skripsi/Tugas Akhir.
 - e. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik pada Semester Genap, tidak dapat memprogram Kubernas bersamaan dengan mata kuliah lainnya kecuali Skripsi/Tugas Akhir.
 - f. Melunasi UKT semester berjalan.
- (2) Tata cara, mekanisme, dan Teknis pelaksanaan Kubernas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor atas usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 16

Dekan dapat menetapkan tindakan pengaturan kegiatan perkuliahan secara khusus dalam keadaan tertentu yang meliputi bencana alam, dan bencana non alam.

BAB V

PENYELESAIAN STUDI

Bagian Kesatu

Beban dan Masa Studi

Pasal 17

- (1) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 7-8 (tujuh sampai delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Mahasiswa dalam waktu masa studinya dibolehkan terdaftar lebih dari satu program studi atau jurusan di lingkungan Unkhair.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas.
- (4) Beban studi seorang mahasiswa setiap semester paling banyak 24 sks.

- (5) Sks yang diambil/diprogramkan oleh mahasiswa dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) atau sistem paket yang diatur lebih lanjut pada kurikulum program studi.
- (6) Semester antara dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal.
- (7) Mekanisme, tata cara, dan besarnya biaya pelaksanaan semester antara ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Tugas Akhir Studi

Pasal 18

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Skripsi/Tugas Akhir.
- (2) Kewajiban menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap mahasiswa program sarjana yang paling sedikit telah memiliki artikel terpublikasi minimal di jurnal nasional terindeks Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science* sebagai penulis utama, dapat dilakukan transfer sks atau disetarakan sebagai Skripsi/Tugas Akhir.
- (3) Kewajiban menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap mahasiswa program sarjana yang telah mendapat pengakuan/rekognisi dalam kegiatan nasional/internasional.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengakuan/rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Bagian Ketiga
Kriteria Kelulusan

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program sarjana (S1) jika memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana (S1), dan dinyatakan lulus.
 - b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
 - c. Waktu studi ditempuh mahasiswa tidak lebih dari 14 (empat belas) semester.
 - d. Telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang melaksanakan yaitu unit pelaksana teknis (UPT) Bahasa Unkhair dengan Skor paling sedikit 450 (empat ratus) dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - e. Laporan akhir atau skripsi sebagai sebuah hasil karya ilmiah telah dinyatakan bebas plagiat dengan tingkat maksimal kemiripan atau kesamaan 35%.

- f. Telah menyerahkan naskah tulisan yang akan diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN sesuai dengan bidang keilmuan.
 - g. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program profesi jika memenuhi syarat:
- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program profesi dan dinyatakan lulus.
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditentukan bidang profesi sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Waktu studi ditempuh mahasiswa minimal 4 semester dan 6 semester.
 - d. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (3) Kriteria selanjutnya akan ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Bagian Keempat
Predikat Kelulusan
Pasal 20

- (1) Kelulusan mahasiswa dari jenjang program sarjana (S1) dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 10 semester efektif.
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif tanpa nilai terendah C.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari jenjang program profesi dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan masa studi tidak lebih dari 6 semester.
 - f. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif dan tanpa nilai C.

Bagian Kelima

Yudisium

Pasal 21

- (1) Yudisium kelulusan mahasiswa dapat dilakukan setelah mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Tabel berikut:

No	Yudisium	Indeks Prestasi Kumulati (IPK)	
		Sarjana (S1)	Profesi
1	Lulusan dengan predikat Pujian (<i>cum laude</i>)	3,51 - 4,00	3,76 - 4,00
2	Lulusan dengan predikat Sangat memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,76
3	Lulusan dengan predikat Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50

Bagian Keenam

Wisuda

Pasal 22

- (1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan Unkhair.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium mengikuti wisuda.
- (3) Syarat, tata cara, mekanisme, dan teknis pelaksanaan wisuda diatur dalam buku panduan wisuda yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh

Gelar Akademik

Pasal 23

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Sarjana dan Profesi FK Unkhair.
- (2) Pemberian gelar akademik pada program Sarjana, Profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebutan gelar akademik kepada lulusan Program Studi Pendidikan Dokter dengan sebutan Sarjana Kedokteran (S.Ked), Program Studi Farmasi dengan sebutan Sarjana Farmasi (S.Farm), Sarjana Psikologi (S.Psi) dan Program Studi Profesi Dokter dengan sebutan Dokter (dr.)

BAB VI

FASILITAS AKADEMIK

Pasal 24

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di FK Unkhair sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.

- (2) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik

BAB VII PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 25

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Mahasiswa program sarjana diterima atas dasar hasil ujian masuk yang ditentukan oleh Unkhair dan/atau Kementerian yang terkait.
- (4) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui:
 - a. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN)
 - b. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN)
 - c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur lainnya (Mandiri).
- (5) Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur lainnya (Mandiri) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

Pasal 26

- (1) Penerimaan mahasiswa program profesi dapat dilakukan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (2) Persyaratan pelamar untuk mahasiswa program profesi sebagai berikut:
 - a. Berijazah sarjana (S1) terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,50 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan program profesi yang dibuktikan dengan penyerahan transkrip nilai.
 - c. Menyertakan surat berbadan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba dan tes buta warna minimal dari institusi Klinik Pratama Unkhair.
 - d. Memiliki skor kemampuan berbahasa inggris minimal dari institusi UPT Unkhair dengan skor paling rendah 450.
 - e. Penerimaan mahasiswa program profesi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 27

- (1) FK Unkhair dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di FK Unkhair maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Unkhair.
- (3) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengikuti pendidikan di FK Unkhair dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
 - b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.
 - c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
 - d. Bukti kemampuan bahasa Inggris yang terbaru TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,0 bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli bahasa Inggris dan bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa domestik.
 - e. Surat pernyataan penjamin biaya pendidikan (oleh orang tua atau sponsor).
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit.
 - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku.
- (5) Mahasiswa asing yang telah diterima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - b. Lulus tes kesehatan dan bebas narkoba;
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran akademik di Unkhair.

Bagian Keempat
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 28

- (1) Penerimaan mahasiswa baru akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Terbukti melakukan kecurangan pada pelaksanaan ujian masuk.
 - b. Terbukti menggunakan persyaratan atau dokumen palsu.
 - c. Tidak memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan.
 - d. Terbukti menyalahgunakan NAPZA
 - e. Terbukti mengidap penyakit/kelainan yang menjadi syarat bebas penyakit tersebut.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VIII REGISTRASI MAHASISWA DAN CUTI AKADEMIK

Bagian Pertama Registrasi Mahasiswa

Pasal 29

- (1) Registrasi mahasiswa meliputi registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (2) Sebelum mahasiswa melakukan registrasi administrasi wajib membayar biaya pendidikan.
- (3) Registrasi administrasi merupakan kegiatan pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Unkhair.
- (4) Registrasi administrasi dilakukan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP).
- (5) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Registrasi akademik adalah pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti perkuliahan.
- (2) Registrasi akademik hanya dapat dilaksanakan apabila mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan registrasi administrasi.
- (3) Registrasi akademik dilaksanakan pada Fakultas masing- masing di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan dilaporkan kepada BAKP.
- (4) Registrasi akademik dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Unkhair, meliputi kegiatan:
 - a. Pendaftaran mata kuliah; dan
 - b. Pengisian dan pengesahan KRS.
- (5) Seorang mahasiswa dapat didaftar sebagai peserta suatu mata kuliah apabila:
 - a. Telah memenuhi persyaratan bagi mata kuliah tersebut; dan
 - b. Telah mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik.
- (6) Mahasiswa yang belum melaksanakan registrasi akademik tidak diperkenankan mengikuti proses perkuliahan.
- (7) Mahasiswa yang tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut- turut dinyatakan berhenti dari Unkhair.
- (8) Mata kuliah berprasyarat hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus kecuali pada semester satu dan dua.

Pasal 31

Waktu pelaksanaan registrasi administrasi maupun registrasi akademik ditentukan berdasarkan kalender akademik.

Bagian Kedua
Cuti Akademik
Pasal 32

- (1) Mahasiswa berhak atas fasilitas cuti akademik
- (2) Cuti akademik hanya dapat diperoleh mahasiswa apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berlangsung.
 - b. Telah menempuh kuliah paling sedikit dua semester, paling sedikit telah menempuh 20 (dua puluh) sks, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,00 (dua koma nol) untuk program Sarjana.
 - c. Bukan penerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa.
 - d. Belum melebihi batas jumlah cuti akademik yang ditentukan.
 - e. Mengajukan permohonan kepada Dekan disertai dengan alasan yang dapat diterima. Permohonan harus disertai dokumen pendukung yang disetujui oleh Penasihat Akademik, Program Studi.
 - f. Cuti Akademik diajukan pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai.
 - g. Kewenangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan cuti ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 33

- (1) Cuti akademik diberikan 4 (empat) semester selama studi untuk program sarjana dengan ketentuan cuti akademik dapat diberikan paling banyak 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- (2) Mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada 3 (tiga) semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unkhair.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.
- (4) Waktu selama mahasiswa menjalani cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

BAB IX
PENASIHAT AKADEMIK

Bagian Pertama
Persyaratan Penasihat Akademik
Pasal 34

- (1) Dosen yang akan diangkat sebagai Penasihat Akademik (PA) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap pada FK Unkhair; dan
 - b. Tidak sedang mengikuti tugas belajar;

- (2) Penetapan dosen penasihat akademik berdasarkan Keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, Tugas, dan Tanggung Jawab Penasihat Akademik

Pasal 35

- (1) Setiap mahasiswa berhak mempunyai Penasihat Akademik (PA).
- (2) Penasihat Akademik berkewajiban memberikan bimbingan akademik selama masa studi mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat Akademik adalah:
 - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas.
 - b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS pada awal semester, serta mengesahkannya.
 - c. Apabila mahasiswa telah berkonsultasi mengenai kontrak/belanja mata kuliah dan telah disetujui untuk pengisian KRS, maka PA wajib melakukan validasi (pengesahan) melalui SIMAK Unkhair.
 - d. Menyediakan waktu kepada mahasiswa yang berkonsultasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester.
 - e. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada koor. program studi untuk diteruskan kepada dekan.
 - f. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

Pasal 37

- (1) Penasihat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul koordinator program studi.
- (2) Masa tugas Penasihat Akademik sama dengan masa studi mahasiswa.
- (3) Penasihat akademik dapat mengasuh mahasiswa paling banyak 20 (dua puluh) orang pertahun akademik.

Pasal 38

- (1) Penasihat akademik dapat diganti, apabila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap.
 - b. sedang melaksanakan tugas belajar.
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sebagai Penasihat Akademik.

- e. Penggantian Penasihat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan dekan atas usul koor program studi.

Pasal 39

- (1) Perencanaan studi adalah penyusunan rencana studi oleh mahasiswa dengan bimbingan PA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Rencana studi mahasiswa tiap semester disusun dalam kegiatan registrasi akademik pada setiap awal semester dan dicantumkan pada Kartu Rencana Studi (KRS).
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik sebagai partisipan harus mengetahui PA dan diatur oleh Program Studi.

Bagian Ketiga Keberhasilan Studi Mahasiswa

Pasal 40

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang dihitung melalui konversi nilai huruf ke bilangan dengan dua angka di belakang koma.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit kuliah yang diikuti dalam suatu semester dengan rumus sebagai berikut:

di mana

IPS = Indeks Prestasi Semester.

N_i = Nilai akhir mata kuliah ke-i.

K_i = Bobot sks mata kuliah ke-i.

N = jumlah mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester.

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

di mana

IPS = Indeks Prestasi Semester.

N_i = Nilai akhir mata kuliah ke-i.

K_i = Bobot sks mata kuliah ke-i.

n = jumlah mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester.

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Bagian Keempat Beban Studi Semester

Pasal 41

- (1) Beban studi semester merupakan jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu semester.
- (2) Beban studi mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya,

kecuali untuk semester I, semester II (Tahap Persiapan) dan mata kuliah blok, beban studi ditetapkan dengan sistem paket.

- (3) Sistem paket adalah sistem yang mengacu pada beban normal belajar mahasiswa, yaitu 18 – 24 SKS per semester.
- (4) Penetapan beban studi dalam Satuan Kredit Semester diatur sesuai tabel berikut:

Indeks Prestasi	Jumlah SKS
3,00 – 4,00	20 – 24
2,00 - 2,99	15 - 19
0,00 - 1,99	1 – 14

- (5) Penetapan beban studi mata kuliah blok di luar program reguler ditetapkan selanjutnya oleh keputusan Dekan.

Pasal 42

Perubahan matakuliah yang telah dicantumkan dalam KRS mahasiswa hanya dapat diterima jika alasannya tepat.

- (1) Setiap perubahan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Penasihat Akademik dan disahkan oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Waktu perubahan matakuliah hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu pada awal semester.

Bagian Kelima Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 43

- (1) Setiap Dosen wajib menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jadwal tatap muka dalam 1 (satu) semester.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari kehadiran dosen.
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak diikutsertakan dalam ujian akhir semester.
- (5) Dalam hal Dosen tidak melaksanakan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka beban mata kuliah yang diampu dapat dialihkan pada Dosen pengampu lainnya berdasarkan persetujuan ketua jurusan/bagian/program studi.
- (6) Proses perkuliahan dalam satu semester dilakukan sebanyak 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan bagi Mahasiswa
Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, baik di dalam dan di luar lingkungan kampus wajib:
 - a. berpenampilan rapi (tidak mengenakan kaos oblong dan/atau sandal).
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan.
- (2) Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diberikan sanksi berupa teguran, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada saat itu, dan/atau pembatalan sementara haknya untuk tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu tertentu.
- (3) Mahasiswa sebagai bagian dari Civitas Akademika FK Unkhair, dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, baik di dalam dan di luar lingkungan kampus, dilarang:
 - a. membuat kegaduhan, keributan, dan pengrusakan, yang mengganggu ketentraman dan penyelenggaraan perkuliahan di kampus.
 - b. melakukan kegiatan tercela seperti mabuk-mabukan dan menggunakan Narkoba, melakukan perbuatan asusila, menjadi anggota organisasi terlarang atau terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang keberadaannya oleh Pemerintah, dan tindakan lainnya yang mencederai nama baik FK Unkhair.
- (4) Bagi mahasiswa yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa teguran, diberhentikan sementara (skorsing) pada semester tertentu dan/atau dikeluarkan (putus studi) sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unkhair.
- (5) Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan oleh dosen/staf administrasi sampai dengan Pimpinan Fakultas Keokteran.
- (2) Sanksi berupa pemberhentian sementara pada semester tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) ditetapkan oleh Dekan berdasarkan persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian tetap (putus studi) sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas.

BAB X

PENILAIAN DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 46

- (1) Penilaian adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengukur taraf penguasaan/kemampuan mahasiswa terhadap mata kuliah yang diikutinya.
- (2) Penilaian diusahakan mengungkapkan aspek-aspek di dalam mata kuliah yang bersangkutan, baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
- (3) Untuk melaksanakan penilaian dapat dipergunakan bermacam-macam cara pengumpulan informasi yang berbentuk ujian tulis dan lisan yang dilakukan lebih dari satu kesempatan yang penafsirannya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN).
- (4) PAP dilakukan berdasarkan standar jawaban benar secara objektif dengan tidak menambah atau menurunkan skor/nilai mahasiswa, sedangkan PAN dilakukan dengan cara penilaian atas jawaban yang diperoleh pada hasil ujian dengan penambahan nilai yang didasarkan pada unsur akademik dan non akademik terhadap seluruh mahasiswa kecuali bagi yang melakukan pelanggaran akademik berat.

Pasal 47

- (1) Penilaian pada program sarjana terbagi berdasarkan metode penyajian mata kuliahnya, yaitu :
 - a. Mata Kuliah Blok dengan Praktikum, tanpa Tutorial
 - b. Mata Kuliah Blok dengan Tutorial dan Praktikum
 - c. Mata Kuliah Blok dengan Tutorial, Tanpa Praktikum
 - d. Mata Kuliah Non-Blok
- (2) Bobot komponen mata kuliah blok dengan praktikum, tanpa tutorial ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bobot komponen Nilai Ujian Praktikum yang diberikan sebanyak 40%.
 - b. Bobot komponen Nilai Ujian Teori yang diberikan sebanyak 60%.
- (3) Bobot komponen mata kuliah blok dengan tutorial dan praktikum ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bobot komponen Nilai Ujian Praktikum yang diberikan sebanyak 20%.
 - b. Bobot komponen Nilai Tutorial yang diberikan sebanyak 20%.
 - c. Bobot komponen Nilai Ujian Teori yang diberikan sebanyak 60%.
- (4) Bobot komponen mata kuliah blok dengan tutorial, tanpa praktikum ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bobot komponen Nilai Tutorial yang diberikan sebanyak 20%.
 - b. Bobot komponen Nilai Ujian Teori yang diberikan sebanyak 80%.

- (5) Bobot komponen mata kuliah non-blok dengan tutorial dan praktikum ditentukan sebagai berikut:
 - a. kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah maksimal 15%.
 - b. bobot komponen Nilai Tugas/Praktikum yang diberikan paling sedikit 25%.
 - c. bobot komponen Nilai Ujian Tengah Semester maksimal 25%.
 - d. bobot komponen Nilai Ujian Akhir Semester maksimal 35%.
- (6) Bobot komponen nilai dan teknik penilaian dapat ditentukan selanjutnya melalui keputusan Dekan.

Pasal 48

- (1) Penilaian program profesi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan evaluasi secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, wawancara, penelitian dan lain-lain.
- (2) Bentuk evaluasi pada mahasiswa program profesi meliputi :
 - a. *Proggres Test I*
 - b. Ujian Pretest Bagian
 - c. Ujian *post-test* Bagian
 - d. Ujian kasus
 - e. *Proggres Test II*
 - f. *Proggres Test III*
 - g. Ujian *Try Out* AIPKI
 - h. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMMPD)

Pasal 49

- (1) Ujian susulan adalah kegiatan ujian yang dilaksanakan setelah ujian akhir semester berakhir yang diberikan kepada mahasiswa tertentu, berdasarkan alasan-alasan yang sah tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.
- (2) Ujian susulan hanya dapat diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian semester atas persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik/Bidang Akademik

Pasal 50

- (1) Nilai mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dinyatakan dengan sederetan aksara dan konversi ke dalam angka kualitas dengan berpedoman pada tabel berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Kategori
81-100	A	4,0	Istimewa
71-80	AB	3,5	Baik Sekali
66-70	B	3,0	Baik

61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
0-55	E	0	Kurang sekali

- (2) Mahasiswa yang mendapat nilai BC dan C dapat memperbaikinya dengan jalan mengikuti kuliah ulang pada semester dimana matakuliah tersebut ditawarkan dan atau semester antara untuk memenuhi persyaratan Indeks Prestasi yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal mengulang mata kuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi.

Pasal 51

- (1) Jenis ujian meliputi:
 - a. Ujian matakuliah.
 - b. Ujian Skripsi/Tugas Akhir.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam bentuk lisan, tertulis/komputerisasi, dan praktek.

Pasal 52

- (1) Ujian mata kuliah adalah jenis ujian yang menilai hasil belajar mahasiswa.
- (2) Ujian mata kuliah paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
- (3) Ujian akhir semester yang merupakan ujian keseluruhan materi mata kuliah, diatur oleh Jurusan / Program Studi / Bagian dengan berpedoman pada kalender akademik.

Bagian Kedua Evaluasi Studi Mahasiswa

Pasal 53

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar dilakukan terhadap mahasiswa untuk proses pengendalian mutu dan alat ukur prestasi belajar.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar di program sarjana berupa:
 - a. Evaluasi Tahun Pertama, dilakukan pada semester Genap
 - b. Evaluasi Tahun Kedua, dilakukan pada semester Ganjil
 - c. Evaluasi Tingkat Sarjana
 - d. Evaluasi Tahun Ketujuh
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang evaluasi studi mahasiswa diatur dengan Peraturan Dekan.

BAB XI SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pasal 54

- (1) Skripsi/Tugas Akhir sebagai pembulatan studi mahasiswa pada FK Unkhair untuk mencapai gelar Sarjana atau sebutan Profesional.
- (2) Kedudukan Skripsi/Tugas Akhir sama dengan mata kuliah lainnya.

- (3) Skripsi/Tugas Akhir terdiri dari Seminar Usul Penelitian, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi/Tugas Akhir.
- (4) Seminar Usul Penelitian, Seminar Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian.

Pasal 55

Mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir apabila telah memenuhi syarat telah lulus mata kuliah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari kebulatan studi.

Pasal 56

- (1) Penulisan Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (2) Seorang dosen dapat menjadi Pembimbing Utama Skripsi/Tugas Akhir apabila memiliki kualifikasi kepangkatan akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau bergelar Magister (S2).
- (3) Seorang dosen dapat menjadi Pembimbing Pendamping Skripsi/Tugas Akhir apabila memiliki kualifikasi kepangkatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dan/atau bergelar Magister (S2).
- (4) Pembagian tugas Pembimbing Utama dan Pendamping diatur lebih lanjut dalam pedoman penulisan Skripsi/Tugas Akhir.

Pasal 57

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, paling sedikit 10 (sepuluh) kali selama masa pembimbingan.
- (2) Masa pembimbingan dan atau penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis paling lambat 2 (dua) semester.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep rencana penelitian, penyusunan tugas akhir dan tugas lainnya, tidak lebih dari satu bulan untuk setiap kali pemeriksaan.

Pasal 58

- (1) Penggantian pembimbing Skripsi/Tugas Akhir dapat dilakukan apabila pembimbing:
 - a. Sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. Mendapat tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. Mahasiswa mengganti judul/materi Skripsi/Tugas Akhir.
 - e. Pembimbing lalai dan atau tidak dapat melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing Skripsi / Tugas Akhir ditetapkan dengan keputusan Dekan atas usul koordinator program studi.

Pasal 59

- (1) Mahasiswa dapat diikuti sertakan dalam Seminar Usul Penelitian/ Seminar Proposal Skripsi/ Tugas Akhir bila telah menghadiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa lainnya di Program Studi yang dibuktikan dengan kartu kehadiran Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir
- (2) Mahasiswa dapat diikutsertakan dalam Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis bila telah menghadiri sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) kali Seminar Hasil Penelitian mahasiswa lainnya yang dibuktikan dengan kartu kehadiran Seminar Hasil Penelitian.
- (3) Proses dan tata cara pelaksanaan Seminar Usul Penelitian/Seminar Proposal Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dan Seminar Hasil Penelitian diatur dengan Keputusan Dekan.

Pasal 60

- (1) Ujian Skripsi/Tugas Akhir merupakan ujian komprehensif untuk menilai penguasaan akademik tentang isi skripsi yang ditulis mahasiswa, kemampuan penguasaan bidang ilmu dan kemampuan dalam hal mempertahankan pandangan serta pendapat dari sanggahan anggota tim penguji.
- (2) Ujian Skripsi/Tugas Akhir diselenggarakan melalui sistem majelis.
- (3) Pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir dilaksanakan setiap saat setelah mahasiswa dinyatakan telah memenuhi syarat.
- (4) Jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir ditetapkan Dekan dengan memperhatikan usulan Program Studi.

Pasal 61

- (1) Mahasiswa diikutsertakan dalam ujian Skripsi/Tugas Akhir, jika telah melalui pembimbingan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.
- (2) Apabila pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat diikutsertakan dalam ujian Skripsi/Tugas Akhir.

Pasal 62

- (1) Ujian Skripsi/Tugas Akhir dilaksanakan oleh suatu Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usulan Program Studi.
- (2) Penetapan Tim Penguji dengan mempertimbangkan kompetensi bidang ilmu dan beban kerja Dosen.
- (3) Tim Penguji Skripsi/Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berpangkat serendah-rendahnya Asisten Ahli
 - b. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2).
- (4) Apabila syarat yang ditentukan pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka koordinator Program Studi dapat mengusulkan Dosen Penguji dari Program

Studi lain, fakultas, atau dari PTN/instansi lain dengan memperhatikan relevansi bidang ilmunya, setelah dikonsultasikan dengan Dekan.

Pasal 63

Ujian Skripsi//Tugas Akhir dilaksanakan oleh suatu Tim dengan komposisi personalianya sebagai berikut:

- (1) Tim Pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (2) Tim Penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).

Pasal 64

Teknis pelaksanaan ujian diatur dalam Pedoman Skripsi/Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Dekan.

BAB XII

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Pasal 65

- (1) Mahasiswa wajib mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir atau karya tulis ilmiah lainnya pada jurnal ilmiah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan harus disetujui oleh Program Studi dan/atau salah satu dosen pembimbing.

BAB XIII

IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Pasal 66

- (1) Ijazah adalah surat tanda kelulusan mahasiswa pada suatu program studi tertentu yang dikeluarkan Unkhair berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Transkrip Nilai adalah daftar nilai prestasi akademik mahasiswa yang disiapkan oleh Program Studi dan diteruskan ke BAKP Unkhair.
- (3) Transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan studi di Unkhair atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (4) Ijazah dan Transkrip Nilai diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (5) Program Studi wajib menyimpan buku induk nilai/transkrip nilai mahasiswa lulusan paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Fakultas wajib menyiapkan Buku induk Fakultas/Program Studi yang berisi data mahasiswa dan nilai yang diperoleh selama studi berdasarkan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa setiap semester.
- (7) Surat Keterangan Pendamping Ijazah wajib diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pengesahan ijazah dan transkrip nilai diatur sebagai berikut :

- a. Ijazah Sarjana dan Profesi ditanda tangani oleh Dekan dan Rektor.
- b. Transkrip Nilai ditanda tangani oleh Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- c. Salinan/fotokopi ijazah dan transkrip nilai ditandasahkan oleh Rektor atau Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- d. Ijazah dan Sertifikat diproses oleh BAKP.
- e. Transkrip nilai diproses oleh BAKP berdasarkan Transkrip nilai sementara dari jurusan/program studi/bagian masing-masing Fakultas.

BAB XIV

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Pasal 68

- (1) Program Pendidikan Profesi Dokter (PPPD) merupakan program lanjutan yang terpisahkan dari program sarjana pendidikan kedokteran, dan dilaksanakan selama empat semester serta paling lambat 8 (delapan) semester.
- (2) Tahap profesi pada Program Pendidikan Profesi Dokter merupakan pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.
- (3) Mahasiswa tahap profesi adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran yang telah terdaftar di Program Pendidikan S1 Kedokteran tahap profesi dan telah menyelesaikan kewajiban administrasi.
- (4) Proses pembelajaran bagi mahasiswa tahap profesi dokter berbasis kompetensi sesuai yang tercantum di Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang ditetapkan oleh KKI, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memahami lebih jauh konsep dan pengetahuan ilmu biomedik, melatih keterampilan klinik dan prosedur klinik serta melatih 7 (tujuh) area kompetensi dokter.
- (5) Ketentuan tentang kurikulum, syarat, dan mekanisme penyelenggaraan PPPD ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 69

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan pelaksanaan kegiatan penunjang tugas dosen.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 70

- (1) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik FK Unkhair.
- (2) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran keputusan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Akademik ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif maupun sanksi akademik, yang mekanisme penegakannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Pengaturan mengenai Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Sanksi Terhadap Dosen

Paragraf Pertama

Bentuk Sanksi Akademik

Pasal 71

- (1) Sanksi akademik yang dapat diberikan terhadap dosen berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
- (2) Selain sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen dapat dikenai tindakan/sanksi administratif lainnya berupa:
 - a. tidak dibenarkan mengajar (skorsing akademik) paling sedikit 1 (satu) semester.
 - b. tidak diberikan tugas membimbing Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa paling sedikit selama 1 (satu) semester.
 - c. tidak diberikan tugas membimbing akademik (PA) mahasiswa paling sedikit selama 1 (satu) semester.
 - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian paling sedikit 2 (dua) semester.
 - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 4 (empat) semester.

- f. Tidak diizinkan sebagai penguji Skripsi / Tugas Akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
- g. tidak diusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan dan/atau mengusulkan untuk penerapan sanksi sebagai PNS.
- h. pengurangan nilai daftar penilaian prestasi pegawai (DP3).

Paragraf Kedua
Kriteria Penjatuhan Sanksi
Pasal 72

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
 - a. Dosen memberikan kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya;
 - b. Dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Fakultas atas usulan jurusan / bagian / program studi;
 - c. Dosen tidak melaksanakan tugas pembimbingan (PA) terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Dosen terlambat menyerahkan/mengunggah Nilai Lengkap Akhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - f. Dosen tidak mengisi jurnal perkuliahan pada setiap tatap muka;
 - g. Dosen kurang dan/atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Dosen memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari Dosen.
- (2) Teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal:
 - a. Dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Dosen mendapat hasil evaluasi proses belajar mengajar yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (3) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal Dosen tidak mengindahkan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Dekan atas usulan ketua jurusan/program studi/bagian.

Pasal 73

- (1) Sanksi berupa tindakan/sanksi administratif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diberikan terhadap Dosen dalam hal:
 - a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;

- b. terbukti menyimpang dalam kaidah-kaidah pemberian nilai ujian;
 - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan Skripsi/Tugas Akhir dan lain-lain;
 - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta Unkhair, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut
 - f. terbukti tidak melaksanakan BKD sebagai tenaga pengajar paling sedikit 12 sks per semester;
 - g. terbukti melakukan plagiat untuk karya ilmiah dan lain sebagainya.
- (2) Sanksi akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Dekan setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas.

Pasal 74

Setiap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, 72, dan Pasal 73 berdampak terhadap pemberian nilai pada Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Dosen yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 75

Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik.

Pasal 76

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya paling sedikit satu semester (skorsing).
 - b. Tidak boleh mengikuti ujian semester.
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu.
 - d. Pembatalan Skripsi/Tugas Akhir dan karya ilmiah lainnya.
 - e. Diberhentikan (putus studi) sebagai mahasiswa Unkhair.

Pasal 77

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
 - a. terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan/atau pembimbing Skripsi/Tugas Akhir paling sedikit dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 2 (dua) kali pertemuan tatap muka oleh koordinator program studi berdasarkan laporan dosen.

- (2) Sanksi administrasi dalam bentuk tertulis diberikan dalam hal mahasiswa terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan/atau pembimbing Skripsi/Tugas Akhir paling sedikit dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 78

Sanksi akademik dijatuhkan dalam hal mahasiswa:

- a. Terbukti tidak menyerahkan KRS.
- b. Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari yang telah ditentukan.
- c. Terbukti melakukan ketidak jujuran (menyontek) dalam ujian di kelas.
- d. Terbukti melakukan praktek perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi.
- e. Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen.
- f. Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya.
- g. Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
- h. Terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).

Pasal 79

Penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi akademik dilakukan oleh Dekan atau Rektor.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Akademik ini berlaku, Peraturan Akademik Nomor 146/UN44.C9/EP.10/2021 dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Akademik Universitas Khairun.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik akan diatur dalam Keputusan Dekan selanjutnya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 08 April 2021
Dekan



dr. Marhaeni Hasan, Sp.A., M.M.
NIP. 19630923 199102 2 003